



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp/Fax. (0341) 558881
E-mail: fe@uin-malang.ac.id; Website : fe.uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B- 065/Fak.Ek/ PP. 00.9/01/2021

Tentang :
Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Secara *Online*
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

A. DASAR PEMIKIRAN

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah berdampak yang nyata terhadap dunia pendidikan, mulai pendidikan di tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Salah satunya, bahwa wabah virus corona mengubah sistem kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka/luring, berubah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan sistem *online*/daring dalam menghindari penularan virus Covid-19. Hal positif adanya pandemi ini mampu mengakselerasi pendidikan 4.0 dengan sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1583 tahun 2020 tentang Revisi Kalender Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020/2021;
7. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1676 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Surat Edaran Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

C. KONSEP DAN DEFINISI UMUM

1. Perkuliahan selama masa darurat (Pandemi Covid-19) dilaksanakan secara daring;
2. Perkuliahan daring adalah sesi pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan aktivitas dan media pembelajaran daring yang dilengkapi dengan komunikasi 2 arah yang dapat disetarakan dengan sesi tatap muka.
3. Aktivitas pembelajaran daring dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni:
 - a. Aktivitas pembelajaran sinkron, yaitu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara *live*, melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa pada waktu yang bersamaan. Contoh aktivitas pembelajaran sinkron adalah *teleconference*, *live webinar*, kuis daring, dan diskusi melalui *chatting*.
 - b. Aktivitas pembelajaran asinkron, yaitu aktivitas pembelajaran daring yang tidak dilaksanakan secara *live*. Interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun antar mahasiswa dilakukan dalam durasi waktu yang lebih lama, misalnya antara satu hingga beberapa hari. Contoh pembelajaran asinkron adalah penugasan, forum diskusi, dan modul pembelajaran mandiri.
4. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya sebagai berikut:
 - a. Tertulis: buku ajar, diktat, *handout*, artikel, dan narasi *subtitle* dalam bentuk dokumen atau pdf
 - b. Audio: podcast
 - c. Visual : slide, info grafik, poster
 - d. Multimedia: animasi, video.
5. Berdasarkan sumbernya media pembelajaran daring dapat dibedakan menjadi:
 - a. Dibuat sendiri oleh dosen
 - b. Hasil kurasi, dosen mencari dan memilih media pembelajaran yang bersumber di internet
 - c. Mahasiswa mencari dan mengelola sendiri sumber belajarnya.
6. Dalam pembelajaran daring disarankan bagi semua dosen untuk menggunakan platform *e-learning* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (<https://elearning.uin-malang.ac.id>).
7. Sebagai alternatif, *platform* lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring adalah <http://meet.google.com>, <http://zoom.us>, dan atau platform lain sesuai kebutuhan.

D. PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARING

1. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Dosen
 - a. Mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk *softfile* (misalnya, pdf, ppt, video, doc, dan atau bentuk yang lain)
 - b. Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, *Earphone/headset*, *Hand phone*) dan perangkat lunak (*web browser*, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel.
 - c. Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video meeting.
 - d. Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

2. Persiapan Pembelajaran Daring oleh **Mahasiswa**.
 - a. Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, *earphone/headset, hand phone*) dan perangkat lunak (*web browser*, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel.
 - b. Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar *video meeting*.
 - c. Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

E. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING

1. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh **Dosen**
 - a. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
 - b. Dosen dapat menggunakan *virtual class* dan/atau *video conference* sesuai dengan kemampuan yang dimiliki apabila diperlukan dengan mempertimbangkan keterbatasan jaringan dan kuota yang dimiliki mahasiswa.
 - c. Dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk kelas virtual melalui fasilitas di *e-learning (attendance)* atau dengan *screenshot* kehadiran mahasiswa di kelas virtual.
 - d. Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan.
 - e. Dosen melaporkan pelaksanaan pembelajaran daring ke program studi.
2. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh **Mahasiswa**
 - a. Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
 - b. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan instruksi dosen sesuai dengan jam perkuliahan yang dijadwalkan.
 - c. Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring.
 - d. Mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah selama perkuliahan daring berlangsung.

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN DARING

1. Penilaian hasil pembelajaran daring dilakukan berdasarkan:
 - a. Penilaian selama proses pembelajaran.
 - b. Penilaian terhadap portofolio yang menggambarkan unjuk kerja mahasiswa.
 - c. Penilaian terhadap kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

G. TATA TERTIB DALAM PROSES PEMBELAJARAN DARING

1. Dosen

- a. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan daring sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Program Studi.
- b. Dosen wajib berpakaian sopan dan rapi serta memperhatikan estetika ruangan pada saat *meeting*.

- c. Dosen wajib mengabsen mahasiswa dan mengisi jurnal perkuliahan secara *online* dalam <https://siakad.uin-malang.ac.id/>.
- d. Dosen wajib melaporkan absensi, dan bukti perkuliahan kepada bagian akademik apabila telah melaksanakan perkuliahan daring.

2. Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib *login* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan siap depan kamera apabila dosen menginstruksikan dan mengikuti perkuliahan dengan baik.
- c. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat *meeting*.
- d. Mahasiswa tidak diperkenankan mengoperasikan fitur aplikasi apabila belum diinstruksikan oleh dosen.
- e. Apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan teks kepada dosen.
- f. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktifitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas seizin dosen.

Malang, 12 Januari 2021

Dekan,
Muhammad Asnawi

